



**BUPATI PASAMAN BARAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR 54 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI**

**NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG**

**STANDAR BIAYA PEMERINTAH NAGARI DI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASAMAN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa Bupati Pasaman Barat telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar biaya Pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa dengan adanya beberapa usulan dari Pemerintah Nagari dan untuk menunjang kegiatan dan tugas-tugas Pemerintah Nagari maka perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 90 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Nagari di Kabupaten Pasaman Barat tahun Anggaran 2019;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH NAGARI DI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2019**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019 diubah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

**Pasal II**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang empat  
Pada tanggal 30 September 2019  
BUPATI PASAMAN BARAT,



**YULIANTO**

Diundangkan di Simpang Empat  
Pada tanggal 30 September 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT,



**YUDESRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR...54

\*

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 54 Tahun 2019

TANGGAL : 30 September 2019

TENTANG : Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019

1. **Ketentuan pada huruf A angka 1 dan angka 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

1. Penghasilan Tetap Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf Nagari :

<b>Nc</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Biaya (Rp.)</b>
1	Wali Nagari	OB	3.500.000
2	Sekretaris Nagari Non PNS	OB	2.450.000
3	Kepala Urusan / Kepala Seksi	OB	2.022.200
4	Kepala Jorong	OB	2.022.200
5	Staf administrasi/staf sekretariat Bamus/ Staf Pengelola Pustaka Milik Nagari/ Staf Tenaga Kebersihan/ Staf Satpam (Penjaga Malam)	OB	850.000

Penjelasan penghasilan tetap Wali Nagari, Perangkat Nagari dan/atau Nagari Persiapan beserta Staf:

- Pembayaran penghasilan tetap Wali Nagari, Perangkat Nagari dan atau Nagari Persiapan beserta Staf diberikan sebanyak 13 bulan dengan melampirkan SK Bupati tentang Pengangkatan sebagai Wali Nagari dan SK Wali Nagari tentang Pengangkatan bagi Perangkat Nagari lainnya.
- Apabila pelantikan Wali Nagari dan Perangkat Nagari dan atau Nagari Persiapan beserta staf dilaksanakan tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 maka penghasilan tetap diberikan kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari yg baru dilantik dan apabila dilaksanakan tanggal 16 sampai dengan tanggal 31 maka penghasilan tetap diberikan kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang sebelumnya.
- Pertanggungjawaban belanja Perangkat Nagari tersebut juga melampirkan rekapitulasi daftar hadir setiap bulannya.
- Untuk pembayaran Penghasilan Kepala jorong diwajibkan dengan membuat daftar hadir khusus kepala jorong, dan jorong wajib mengikuti seluruh kegiatan yang diadakan oleh Nagari dan hadir dikantor Nagari minimal 2 kali dalam satu minggu.
- Untuk Wali Nagari dan perangkat nagari yang meninggal dunia/tewas dalam melaksanakan tugas kepada ahli warisnya diberikan siltap terusan untuk 3 bulan penghasilan tetap bagi Wali Nagari/perangkat nagari.

2. Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf :

<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Biaya (Rp.)</b>
<b>1</b>	<b>Wali Nagari</b>		
	PNS	OB	2.000.000
	Non PNS	OB	1.500.000
<b>2</b>	<b>Sekretaris Nagari</b>		
	PNS	OB	1.500.000
	Non PNS	OB	800.000
3	Kepala Urusan	OB	500.000
4	Kepala seksi	OB	500.000
5	Kepala Joroug	OB	200.000
6	Tenaga Akuntansi	OB	850.000

f

Penjelasan Tunjangan Kinerja Wali Nagari, Pj Wali Nagari Perangkat Nagari dan Nagari Persiapan beserta staf :

- a. Untuk besaran tunjangan kinerja perangkat Nagari persiapan adalah sebesar 50 % dari besaran sesuai dengan kelompok jabatan.
- b. Pembayaran tunjangan kinerja Wali Nagari, Pj Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Nagari Persiapan beserta Staf diberikan setiap bulannya dengan melampirkan SK Bupati tentang Pengangkatan sebagai Wali Nagari/Sekretaris Nagari dan SK Wali Nagari tentang Pengangkatan bagi Perangkat Nagari/aparatur Nagari lainnya.
- c. Apabila pelantikan Wali Nagari dan Perangkat Nagari dilaksanakan tanggal 1 sampai dengan 15 maka tunjangan kinerja diberikan kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebelumnya dan apabila dilaksanakan tanggal 16 sampai dengan tanggal 31 maka tunjangan diberikan kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang baru dilantik.
- d. Pertanggungjawaban tunjangan kinerja Perangkat Nagari dengan melampirkan rekapitulasi daftar hadir setiap bulannya.
- e. Bagi Perangkat Nagari yang tidak hadir tanpa keterangan dikenakan sanksi pemotongan tunjangan kinerja sebesar 5 % perhari. Pemotongan dilaksanakan dengan membuat daftar pembayaran oleh Kaur Keuangan dan yang dibayarkan adalah jumlah setelah pemotongan.

**2. Ketentuan pada Lampiran Huruf B angka 2, angka 4, angka 5, angka 12 angka 13, angka 15, angka 17, angka 19, angka 20, angka 34, angka 35, angka 42, angka 43, angka 45 diubah dan ditambah 1 angka yaitu 46 sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**2. Honor Dai Nagari, Guru TPA/MDA dan Garin Masjid**

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Dai Nagari	OB	850.000
2	Pelatih Pondok Alqur'an Nagari	OB	650.000
3	Guru TPA/MDA	OB	250.000
4	Garin Masjid	OB	250.000

*Penjelasan Honorarium Dai Nagari, Guru TPA/MDA dan Garin Masjid :*

- a. Besaran honorarium sebagaimana tabel diatas merupakan batas tertinggi dan sesuai dengan kemampuan keuangan Nagari
- b. Honorarium Dai Nagari/Jorong, pelatih pondok Al Qur'an Nagari, Guru TPA/MDA dan Garin Masjid diberikan dengan melampirkan Laporan Kegiatan Bulanan
- c. Honorarium Garin Masjid diberikan secara selektif sesuai kemampuan keuangan Nagari
- d. Bukti pertanggungjawaban pembayarannya dilengkapi dengan Keputusan pejabat yang berwenang/Wali Nagari tentang pengangkatan sebagai dai, Garin/guru TPA/MDA kuitansi, daftar pembayaran serta fotocopy laporan kegiatan dai Nagari
- e. Khusus dai Nagari wajib hadir 1 (satu) kali dalam setiap minggu dikantor Wali Nagari yang dibuktikan dengan daftar hadir yang diketahui oleh Wali Nagari.

**4. Insentif Bidan Jorong, Guru PAUD, Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Perikanan Nagari**

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Tambahan Insentif Bidan Jorong	OB	250.000
2	Insentif Bidan jorong yang diangkat oleh Walinagari	OB	1.100.000
3	PAUD		
	Kepala sekolah PAUD	OB	400.000
	Guru PAUD	OB	250.000
4	Penyuluh Pertanian Nagari	OB	850.000
5	Penyuluh Perikanan Nagari	OB	850.000

*Penjelasan Insentif Bidan Jorong, Guru Paud, Penyuluh pertanian Nagari dan Penyuluh Perikanan Nagari :*

- a. Insentif Bidan Jorong diberikan dengan melampirkan SK Pengangkatan oleh Pejabat yang berwenang, Laporan Kegiatan Bulanan kepada Pemerintah Nagari.
- b. Insentif Bidan Jorong diberikan dengan melampirkan SK Wali Nagari, Surat persetujuan dari SOPD terkait dan Laporan Kegiatan Bulanan kepada Pemerintah Nagari.
- c. Insentif Guru Paud/TK diberikan dengan melampirkan SK Pengangkatan oleh Pejabat yang berwenang dan menyampaikan Laporan Kegiatan Bulanan kepada Pemerintah Nagari.
- d. Insentif Penyuluh Pertanian Nagari diberikan dengan melampirkan SK Pengangkatan oleh Pejabat yang berwenang, Laporan dan Daftar Hadir Kunjungan Lapangan dan menyampaikannya kepada Pemerintah Nagari.
- e. Insentif Penyuluh Perikanan Nagari diberikan dengan melampirkan SK Pengangkatan oleh Pejabat yang berwenang, Laporan dan Daftar Hadir Kunjungan Lapangan menyampaikannya kepada Pemerintah Nagari.
- f. Bidan Jorong, Guru Paud, Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Perikanan wajib hadir 1 (satu) kali dalam setiap minggu dikantor Wali Nagari yang dibuktikan dengan daftar hadir yang diketahui oleh Wali Nagari.
- g. Bukti pertanggungjawaban pembayarannya dilengkapi kuitansi, daftar pembayaran dan daftar hadir.

**5. Biaya untuk Posyandu, Bina Keluarga Balita (BKB) dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) :**

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Biaya pengantian Transportasi Kader Posyandu	OB	100.000
2	Biaya pengantian transportasi Kader Posyandu untuk sweeping Pemberian Obat Pencegahan Massal	OK	50.000
3	Biaya operasional Penunjang (BOP) posyandu	bulan/posyandu	75.000,-
4	Biaya pengantian Transportasi Kader Bina Keluarga Balita (BKB)	OB	75.000,-
5	Biaya Pengantian Transportasi Kader Pembangunan Manusia (KPM)	OB	300.000,-

*Penjelasan Penggantian Uang Transportasi Kader Posyandu, Kader BKB :*

- a. Biaya Penggantian Uang Transportasi Kader Posyandu diberikan dengan melampirkan SK Pengangkatan oleh Wali Nagari dan Laporan Kegiatan Bulanan.
- b. Biaya Penggantian Uang Transportasi untuk sweeping Pemberian Obat Pencegahan Massal diberikan maksimal 2 kali dalam satu tahun dilengkapi SPT Wali Nagari tentang pelaksanaan sweeping Pemberian Obat Pencegahan Massal.
- c. Biaya operasional Penunjang (BOP) posyandu digunakan untuk pembelian ATK dan Bahan Habis Pakai keperluan Posyandu termasuk pemberian makanan tambahan setiap bulannya.
- d. Biaya pengantian Transportasi Kader Bina Keluarga Balita (BKB) Orang/Bulan diberikan dengan melampirkan SK Pengangkatan oleh Pejabat yang berwenang dan Laporan Kegiatan Bulanan.
- e. Biaya pengantian Transportasi Kader Pembangunan manusia (KPM) Orang/Bulan diberikan dengan melampirkan SK Pengangkatan oleh Pejabat yang berwenang dan Laporan Kegiatan Bulanan.
- f. Bukti pertanggungjawaban pembayarannya dilengkapi kuitansi, Faktur, daftar pembayaran.
- g. KPM wajib hadir di kantor Wali Nagari minimal 1 kali seminggu untyuk melaporkan hasil kegiatan dan melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang konvergensi pencegahan dan penanggulangan stunting di Nagari

7

**12. Penggantian Transportasi Tim Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni, Jamban Listrik untuk KK Miskin :**

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Tim Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni, Jamban dan Listrik untuk KK Miskin	OH	150.000

*Penjelasan Penggantian Transportasi Tim Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni, Jamban dan Listrik untuk KK Miskin :*

- Tim verifikasi rumah tidak layak huni, jamban dan listrik untuk KK Miskin ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.
- Biaya Penggantian Transportasi Tim Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni, Jamban dan Listrik untuk KK Miskin dibayarkan kepada anggota tim verifikasi yang melakukan survey lapangan.
- Bukti pertanggungjawaban pembayaran Biaya Penggantian Transportasi Tim Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni, Jamban dan Listrik untuk KK Miskin dilengkapi dengan Surat perintah dari Wali Nagari, laporan hasil survey, kuitansi dan daftar pembayaran.

**13. Penggantian Transportasi Tim Pengawas Pembangunan Nagari (TPPN)**

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Tim Pengawasan Pembangunan Nagari (TPPN)	OH	150.000

*Penjelasan Penggantian Transportasi Tim Pengawasan Pembangunan Nagari :*

- Biaya Penggantian Transportasi Tim Pengawasan Pembangunan Nagari dibayarkan kepada anggota Tim Pengawasan Pembangunan yang melakukan Pengawasan dan Sertifikasi
- Bukti pertanggungjawaban pembayaran Biaya Penggantian Transportasi Tim Pengawasan Pembangunan Nagari dilengkapi dengan Surat perintah Tugas dari Wali Nagari, laporan hasil Pengawasan dan/atau Sertifikasi, kuitansi dan daftar pembayaran.

**15. Penggantian Transportasi Tim Asistensi Desain dan RAB**

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Tim <b>Asistensi</b> Desain dan RAB	OH	150.000

*Penjelasan Penggantian Transportasi Tim **Asistensi** Desain dan RAB :*

- Tim Asistensi desain dan RAB dibentuk dan ditetapkan oleh Wali Nagari yang berasal dari OPD Teknis yang membidangi/PNS yang memiliki latar belakang Pendidikan Teknik sipil/tenaga ahli infrastruktur/ pendamping desa teknis infrastruktur.
- Biaya Penggantian Transportasi Tim **Asistensi** Desain dan RAB dibayarkan kepada anggota tim yang melakukan survey lapangan untuk menyesuaikan perencanaan dengan kondisi lokasi yang sudah ditetapkan.
- Bukti pertanggungjawaban pembayaran Biaya Penggantian Transportasi Tim **Asistensi** Desain dan RAB dilengkapi dengan SK Wali Nagari, Surat perintah dari Wali Nagari, laporan hasil survey/peninjauan, foto/dokumentasi, kuitansi dan daftar pembayaran.

7

**17. Honorarium Panitia Pilwana Wali Nagari :**

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Honorarium Panitia Pemilihan Wali Nagari :		
	- Ketua	OB	600.000
	- Sekretaris	OB	500.000
	- Anggota	OB	300.000
2	Honorarium Petugas TPS :		
	- Ketua	OK	600.000
	- Sekretaris	OK	500.000
	- Anggota	OK	300.000
3	Honorarium Petugas Pengamanan TPS	OK	300.000
4	Honorarium Petugas Pendata Pemilih	/TPS	500.000

*Penjelasan Biaya Pemilihan Wali Nagari :*

- Biaya Pemilihan ini dialokasikan bagi Nagari yang melaksanakan pemilihan Walinagari.
- Biaya Honorarium diberikan dengan melampirkan SK Pengangkatan oleh Wali Nagari .
- Bukti pertanggungjawaban pembayarannya dilengkapi kuitansi, daftar pembayaran.

**19. Biaya Operasional Pemungutan PBB dan Retribusi Daerah :**

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Honorarium Petugas PAD di Nagari	OB	350.000
2	Honorarium Penyampaian SPPT Kolektor :		
	- Jumlah 1 s/d 200 SPPT	OB	100.000
	- Jumlah 201 s/d 500 SPPT	OB	150.000
	- Jumlah 501 s/d 1.000 SPPT	OB	200.000
	- Jumlah 1.001 s/d seterusnya	OB	250.000
3	BBM Kolektor	OK	3 Liter
4	Penggantian Biaya Penyelesaian Permasalahan PBB untuk kolektor	/Lembar	2.000
5	Penggantian Biaya Pemutakhiran Objek Pajak PBB-P2 untuk kolektor	/Lembar	3.000
6	Penggantian Biaya atas Pemungutan SPPT PBB-P2 untuk kolektor	/Lembar	1.000

*Penjelasan Honorarium Biaya Operasional Pemungutan PBB dan Retribusi Daerah :*

- Bukti pertanggungjawaban pembayaran Biaya Operasional Pemungutan PBB dan Retribusi Daerah dilengkapi dengan SK dari Wali Nagari tentang penunjukan petugas pemungutan PBB dan retribusi daerah, kwitansi dan daftar pembayaran
- Bukti pertanggungjawaban pembayaran Honorarium Penyampaian SPPT kolektor maksimal dapat dialokasikan 6 bulan yang dilengkapi dengan SK dari Wali Nagari tentang penunjukan petugas pemungutan PBB dan retribusi daerah, kwitansi dan daftar pembayaran.
- Bukti pertanggungjawaban pembayaran penggantian biaya penyelesaian permasalahan PBB P2, dan Penggantian biaya pemutakhiran objek pajak PBB P2 untuk Petugas Colektor dan Petugas Nagari dilengkapi dengan Kwitansi, daftar pembayaran, rekapitulasi data perbaikan yang di sahkan oleh pihak berwenang (

- Walinagari dan BAPD Kab. Pasaman Barat) serta Fotocopy SPPT yang telah diperbaiki;
- d. Bukti pertanggungjawaban pengantian biaya atas pemungutan PBB P2, dilengkapi dengan kwintansi, daftar pembayaran, rekapitulasi data PBB P2 terpungut yang di sahkan oleh pihak berwenang (Wali Nagari dan BAPD Kab. Pasaman Barat).
  - e. BBM kolektor dibayarkan maksimal 4 kali dalam satu bulan.

**20. Honorarium Pengelola Petugas Website Nagari, Operator Sipades, Operator SIAK, Pengelola Arsip Nagari, Pengelola Data Sanitasi Lingkungan, Pengelola Poskesos :**

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Petugas Website Nagari	OB	250.000,-
2	a. Petugas Operator Siskeudes pagu sd 5 Milyar	OB	700.000,-
	b. Petugas Operator Siskeudes pagu diatas 5 Milyar	OB	800.000,-
3	Petugas Operator Sipades	OB	250.000,-
4	Petugas Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	OB	300.000,-
5	Petugas Pengelola Arsip Nagari	OB	200.000,-
6	Petugas Pengelola Data Sanitasi Lingkungan	OB	150.000,-
7	Petugas Pengelola Pos Kesejahteraan Sosial (Puskessos):		
	a. Koordinator	OB	250.000,-
	b. Front Office	OB	200.000,-
	c. Back Office	OB	175.000,-
	d. Petugas Entry	Per KK	3.000,-

*Penjelasan Honorarium Pengelola Informasi Nagari, Petugas Operator Siskeudes, Petugas SIAK dan Petugas Puskessos :*

- a. Pembayaran honor petugas website Nagari 1 orang perNagari dan hanya diberikan kepada Nagari yang telah memiliki website nagari
- b. Petugas Operator Siskeudes 1 (satu) orang perNagari dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari
- c. Petugas Operator Sipades 1 (satu) orang perNagari dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari
- d. Petugas Pengelola Arsip 1 (satu) orang perNagari dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari
- e. Petugas Pengelola data Sanitasi Lingkungan 1 (satu) orang per nagari dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari yang dapat berasal dari staf nagari atau kader masyarakat yang memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang sanitasi lingkungan.
- f. Petugas Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) 1 orang perNagari dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari
- g. Petugas Pengelola Puskessos 3 orang per nagari Koordinator, *Front Office*, *Back Office* dan ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang
- h. Untuk petugas entry diberikan honorarium untuk entry data yang ditetapkan dengan SK Wali Nagari.
- i. Bukti pertanggungjawaban honorarium pengelola teknologi informasi nagari dilengkapi dengan SK Wali Nagari, kuitansi dan daftar pembayaran.

+

**34. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Pasaman Barat**

**a. Besaran Biaya Uang Harian dan BBM Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Pasaman Barat dari Nagari ke Ibu Kota Kabupaten**

No	Uraian	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV
		Sasak, Koto Baru, Kapa, Lingkuang Aua, Aua Kuniang, Aia Gadang	Kinali, Kajai, Talu, Sinuruik, Muara Kiawai Rabijonggor dan Sungai Aua	Aia Bangih, Desa Baru, Batahan, Parik dan Ujung Gading	Mandiingin, katiagan, tombang, aek garinging, rura patontang, trans aek nabirong, silayang julu, tanjung larangan, pigogah pati bubuk, ranah panantian, sarasah talang, tamiang tengah, tamiang julu, sigantang, sikabau, sikilang
1	Tingkat A	140.000	165.000	190.000	200.000,-
2	Tingkat B	130.000	155.000	180.000	190.000,-
3	Tingkat C	120.000	145.000	170.000	180.000,-
4	BBM Roda 2	3 ltr	5 ltr	7 ltr	7 ltr

*Penjelasan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten Pasaman Barat ke Ibu Kota Kabupaten :*

- 1) Perjalanan dinas dalam daerah hanya diberikan kepada Wali Nagari beserta perangkat dan Badan musyawarah Nagari.
- 2) Tingkatan Uang Harian Perjalanan dinas
  - Tingkat A untuk Wali Nagari dan Ketua Bamus
  - Tingkat B untuk Sekretaris Nagari, Kasi, Kaur, Jorong dan Anggota Bamus
  - Tingkat C untuk Staf Nagari
- 3) Untuk Pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah pada wilayah tertentu yang memerlukan kendaraan umum khusus darat/laut, dapat diberikan biaya sewa kendaraan yang harganya disesuaikan dengan tarif/harga yang berlaku di pasar (at cost) dengan melampirkan bukti pembayaran riil.
- 4) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas atau biaya pengantian transportasi dilengkapi dengan SPT, SPPD, laporan hasil perjalanan dinas, kuitansi dan daftar pembayaran.
- 5) Pertanggungjawaban Bahan Bakar Minyak (BBM) harus dilengkapi faktur SPBU.

4

**b. Besaran Biaya Uang Harian dan BBM Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Pasaman Barat antar Nagari**

No	Nagari Asal	Nagari Tujuan													
		Kinali, Katiagan		Sasak, Koto Baru, Kapa		Aua Kuniang, Lingsuang Aua, Aia Gadang		Muara Kiawai, Rabijonggor		Talu, Sinuruik, Kajai		Sungai Aua, Ujuang Gading		Parik, Batahan, Desa Baru, Aia Bangih	
		Uang Harian	BBM R 2	Uang Harian	BBM R 2	Uang Harian	BBM R 2	Uang Harian	BBM R 2	Uang Harian	BBM R 2	Uang Harian	BBM R 2	Uang Harian	BBM R 2
1	Kinali, Katiagan	100.000	3 lt	130.000	3 lt	130.000	3 lt	150.000	5 lt	150.000	5 lt	160.000	6 lt	170.000	7 lt
2	Sasak, Koto Baru, Kapa	130.000	3 lt	100.000	3 lt	120.000	3 lt	140.000	4 lt	140.000	4 lt	150.000	5 lt	160.000	6 lt
3	Aua Kuniang, Lingsuang Aua, Aia Gadang	130.000	3 lt	120.000	3 lt	100.000	2 lt	120.000	3 lt	130.000	3 lt	140.000	4 lt	150.000	5 lt
4	Muara Kiawai, Rabijonggor	150.000	5 lt	140.000	4 lt	120.000	3 lt	100.000	3 lt	140.000	4 lt	130.000	3 lt	150.000	5 lt
5	Talu, Sinuruik, Kajai	150.000	5 lt	140.000	4 lt	130.000	3 lt	140.000	4 lt	100.000	3 lt	150.000	5 lt	160.000	6 lt
6	Sungai Aua, Ujuang Gading	160.000	6 lt	150.000	5 lt	140.000	4 lt	130.000	3 lt	150.000	5 lt	100.000	3 lt	130.000	3 lt
	Parik, Batahan, Desa Baru, Aia Bangih	170.000	7 lt	160.000	6 lt	150.000	5 lt	150.000	5 lt	160.000	6 lt	130.000	3 lt	130.000	3 lt

*Penjelasan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten Pasaman Barat antar Nagari :*

- 1) Uang Harian Perjalanan dinas diberikan dalam menghadiri undangan acara di Nagari lain dalam Kabupaten Pasaman Barat baik undangan dari Nagari, Kecamatan atau Kabupaten
- 2) Untuk Pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah pada wilayah tertentu yang memerlukan kendaraan umum khusus darat/laut, dapat diberikan biaya sewa kendaraan yang harganya disesuaikan dengan tarif/harga yang berlaku di pasar (at cost) dengan melampirkan bukti pembayaran riil.
- 3) Bahan bakar minyak (BBM) dalam melakukan perjalanan dinas pada tabel diatas adalah batas tertinggi
- 4) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dilengkapi dengan SPT, SPPD, laporan hasil perjalanan dinas, kuitansi dan daftar pembayaran.
- 5) Pertanggungjawaban Bahan Bakar Minyak (BBM) harus dilengkapi faktur SPBU

**c. Besaran Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dari Nagari ke Kecamatan**

No	Tingkatan	Satuan	Biaya (Rp)
1	Tingkat A	OH	80.000
2	Tingkat B	OH	65.000
3	Tingkat C	OH	60.000
4	Khusus Nagari katiagan	OH	
	Tingkat A	OH	100.000
	Tingkat B		85.000
	Tingkat C		70.000
5	BBM roda 2 jarak lebih 5 Km	Liter	2
6	BBM roda 2 untuk Nagari terisolir	Liter	5

*Penjelasan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dari Nagari ke Kecamatan :*

- 1) BBM perjalananan dinas dari Nagari ke Kecamatan hanya dibayarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas yang jaraknya melebihi 5 Km dari ibukota Nagari
- 2) Untuk jarak kurang dari 5 Km hanya diberikan uang harian
- 3) Tingkatan Uang Harian Perjalanan dinas
  - Tingkat A untuk Wali Nagari dan Ketua Bamus
  - Tingkat B untuk Sekretaris Nagari, Kasi, Kaur, Jorong, Anggota Bamus, babinsa dan babinkamtibmas.
- 4) Tingkat C untuk Staf Nagari
- 5) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dilengkapi dengan SPT, SPPD, laporan hasil perjalanan dinas, kuitansi dan daftar pembayaran.
- 6) Bahan bakar minyak (BBM) dalam melakukan perjalanan dinas pada tabel diatas adalah batas tertinggi
- 7) Bahan bakar minyak (BBM) Nagari terisolir/tertinggal hanya diberikan untuk Nagari Katiagan
- 8) Pertanggungjawaban Bahan Bakar Minyak (BBM) harus dilengkapi faktur SPBU

**d. Besaran Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Nagari**

No	Tingkatan	Satuan	Biaya (Rp)
1	Tingkat A	OH	75.000
2	Tingkat B	OH	60.000
3	Tingkat C	OH	55.000
4	BBM roda 2 jarak lebih 5 Km	Liter	2

*Penjelasan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Nagari:*

- 1) Perjalanan dinas dalam daerah dalam Nagari diberikan kepada Wali Nagari beserta perangkat, Badan musyawarah Nagari, Babinkamtibmas dan Babinsa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
- 2) Uang harian perjalanan dinas dan BBM dalam daerah dalam nagari hanya dibayarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas yang jaraknya melebihi 5 Km dari ibukota Nagari
- 3) Tingkatan Uang Harian Perjalanan dinas
  - Tingkat A untuk Wali Nagari dan Ketua Bamus
  - Tingkat B untuk Anggota bamus, Sekretaris Nagari, Kasi, Kaur, Jorong, babinkamtibmas dan babinsa.
  - Tingkat C untuk Staf Nagari
- 4) Bahan bakar minyak (BBM) dalam melakukan perjalanan dinas pada tabel diatas adalah batas tertinggi
- 5) Bahan bakar minyak (BBM) jorong terisolir/tertinggal diberikan untuk jorong terisolir/tertinggal sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Jorong Tertinggal.
- 6) Untuk biaya transportasi dari Nagari ke jorong yang berada di pulau diberikan biaya transportasi sesuai dengan harga pasaran dengan melampirkan bukti pembayaran.

**e. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)**

- 1) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali yang mempunyai prioritas tinggi/penting dan memperhatikan ketersediaan dana untuk mengadakan perjalanan dinas dimaksud serta mengadakan penghematan baik frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan
- 2) Untuk Wali Nagari SPT dan SPPD ditandatangani oleh Wali Nagari
- 3) Untuk Sekretaris Nagari, Perangkat dan Staf Nagari ditandatangani oleh Wali Nagari.
- 4) Pimpinan dan Anggota Bamus penandatanganan SPT dan SPPD ditandatangani oleh Ketua Bamus.
- 5) Babinsa, babinkamtimas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Wali Nagari

- 6) Jika Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) berhalangan atau tidak berada ditempat kewenangan penandatanganan SPT dan SPPD di delegasikan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Surat Kuasa Jabatan (SKJ)

**35. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat Dalam Provinsi Sumatera Barat**

**a. Penjelasan umum perjalanan dinas luar kabupaten dalam provinsi Sumatera Barat**

- 1) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud.
- 2) Untuk Rapat koordinasi dan atau konsultasi jumlah pengikut untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas maksimal sebanyak 1 (satu) orang pengikut kecuali untuk Bamus.
- 3) Perjalanan dinas dalam provinsi Sumatera Barat yang dalam pelaksanaannya dengan moda transportasi umum diberikan penggantian transportasi dibayar at cost dengan melampirkan bukti pembayaran yang riil sebagai faktur pembayaran.
- 4) Penugasan perjalanan dinas untuk konsultasi atau pembinaan dan sejenisnya yang tidak terkait dengan undangan, dimulai pada hari kerja kecuali kegiatan tersebut telah dijadwalkan oleh instansi penerima yang mengharuskan dilakukan pada hari libur
- 5) Perangkat Nagari dan Bamus hanya dapat mengikuti Diklat/bintek sesuai dengan tupoksinya
- 6) Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Bamus setelah selesai melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan perjalanan dinas secara tertulis tentang pelaksanaan tugas perjalanan dinas yang dilakukan secara berjenjang

**b. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)**

- 1) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali yang mempunyai prioritas tinggi/penting dan memperhatikan ketersediaan dana untuk mengadakan perjalanan dinas dimaksud serta mengadakan penghematan baik frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- 2) Untuk perjalanan dinas luar kabupaten dalam provinsi bagi Wali Nagari dan Perangkat nagari, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Wali Nagari sedangkan untuk Ketua Bamus dan Anggota Bamus ditandatangani oleh Ketua Bamus.
- 3) Jika Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) berhalangan atau tidak berada ditempat kewenangan penandatanganan SPT dan SPPD di delegasikan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Surat Kuasa Jabatan (SKJ).

**c. Besaran Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat dalam Provinsi Sumatera Barat**

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Wali Nagari dan Ketua Bamus	OH	225.000
2	Perangkat Nagari, Staf Nagari, Anggota Bamus,	OH	200.000

*Penjelasan :*

1. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar Kabupaten Pasaman Barat dalam Provinsi merupakan penggantian biaya dalam menjalankan perintah perjalanan dinas yang diberikan lumpsum

2. Perjalanan dinas luar Kabupaten Pasaman Barat dalam Provinsi hanya diberikan kepada Wali Nagari beserta perangkat dan Badan musyawarah Nagari.

**d. Satuan Biaya Hotel dan Penginapan dalam Provinsi Sumatera Barat**

Besaran Biaya Hotel dan Penginapan dalam Provinsi Sumatera Barat

No	Kab/Kota	Satuan	Tarif Hotel	
			Wali Nagari/ Ketua Bamus	Sekna/Anggota Bamus/ Perangkat Nagari/ Staf Nagari
1	Kab Padang Pariaman	OH	600.000	500.000
2	Kab Agam	OH	600.000	500.000
3	Kab Pasaman	OH	600.000	500.000
4	Kab Tanah Datar	OH	600.000	500.000
5	Kab Lima Puluh Kota	OH	600.000	500.000
6	Kab Solok	OH	600.000	500.000
7	Kab Sijunjung	OH	600.000	500.000
8	Kab Dharmasraya	OH	600.000	500.000
9	Kab Solok Selatan	OH	600.000	500.000
10	Kab Pesisir Selatan	OH	600.000	500.000
11	Kota Pariaman	OH	600.000	500.000
12	Kota Bukittinggi	OH	700.000	600.000
13	Kota Padang Panjang	OH	600.000	500.000
14	Kota Padang	OH	700.000	600.000
15	Kota Payakumbuh	OH	600.000	500.000
16	Kota Solok	OH	600.000	500.000
17	Kota Sawah Lunto	OH	600.000	500.000
18	Kab Mentawai	OH	600.000	500.000

*Penjelasan Biaya Tarif Hotel/Penginapan Dalam Provinsi Sumatera Barat.*

- 1) Biaya hotel/Penginapan dibayarkan at cost (dibayar dengan bukti pengeluaran yang riil) sesuai tabel diatas adalah batas tertinggi.
- 2) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lain, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel ditempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

4

**42. Besaran Biaya Honorarium Narasumber, Transportasi Narasumber, Penyusunan Matrik Kurikulum, Penyusunan modul/bahan ajar/bahan presentasi/bahan praktek, Moderator, Pembawa Acara, Akomodasi narasumber, Pembaca Alqur'an, Pembaca Do'a, Panitia dan Kontribusi Pelatihan/Bimtek/Diklat :**

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Honor Narasumber/Widyaiswara/Praktisi/ Pakar /Pejabat a. Pusat dan Instansi Vertikal 1. Menteri /Pejabat Negara 2. Pejabat eselon I 3. Pejabat Eselon II 4. Pejabat Eselon III ke bawah b. Provinsi 1. Pejabat Eselon II 2. Pejabat Eselon III, IV, Non Eselon/Fungsional c. Kabupaten 1. Pejabat Eselon II 2. Pejabat Eselon III, IV, Non Eselon/Fungsional d. Narasumber Tenaga Ahli/ Praktisi/ Pakar/ Non PNS/ DPR/DPRD 1. Pusat 2. Provinsi 3. Kabupaten e. Narasumber Kecamatan f. Narasumber Nagari	OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ	1.700.000 1.400.000 1.000.000 900.000 500.000 400.000 400.000 300.000 1.000.000 400.000 300.000 250.000 200.000
2	Biaya Transportasi Narasumber a. 0 – 60 Km b. 60 – 150 Km c. 150 Km keatas d. Penggantian Tiket Pesawat Narasumber	PP PP PP PP	150.000(lumpsum) 300.000 (lumpsum) 600.000 (lumpsum) At Cost
3	Biaya Penyusunan Matrik Kurikulum	/Keg	300.0000
4	Biaya Penyusunan Modul/ Bahan Ajar / Bahan Simulasi /bahan presentasi/ Bahan Praktek	/Modul	200.000
5	Honarium Moderator	OH	200.000
6	Honorarium Pembawa Acara	OH	100.000
7	Biaya Akomodasi Narasumber	OH	at cost
9	Honorarium Pembaca Al-Quran	OK	100.000
10	Honorarium Pembaca Do'a	OK	100.000
11	Honorarium Panitia 1. Penanggung Jawab 2. Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota	OK OK OK OK	350.000 300.000 250.000 200.000
12	Biaya Kontribusi Pelatihan/Bimtek/ Diklat	/Keg	At Cost

*Penjelasan Biaya Pelaksanaan, Pelaksanaan, Seminar, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Diklat, Penyuluhan, Workshop dan Kegiatan Sejenis:*

- 1) Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber/pembahas adalah 45 (empat puluh lima) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
- 2) Honorarium Panitia adalah Honorarium yang diberikan kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang

sebagai panitia atas pelaksanaan seminar, sosialisasi, bimbingan teknis, Diklat, penyuluhan, workshop dan kegiatan sejenis, harus diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi dan kebutuhan yang pelaksanaan kegiatannya lebih dari 2 (dua) hari.

- 3) Dalam hal pelaksanaan seminar, sosialisasi, bimbingan teknis, Diklat, penyuluhan, workshop dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non Perangkat Nagari harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.
- 4) Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10 % (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas. Untuk jumlah peserta lebih dari 150 (seratus lima puluh) orang jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal sebanyak 15 (lima belas) orang.
- 5) Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.
- 6) Honorarium moderator, pembawa acara, pembaca Al Quran, pembaca Do'a, panitia dapat digunakan untuk kegiatan lainnya dengan mengacu pada satuan biaya pada tabel diatas.

**43. Besaran Biaya Uang Saku, Penginapan, Penggantian Transportasi :**

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Uang saku		
	a. Dalam Kecamatan	OH	75.000
	b. Dalam Kabupaten	OH	75.000
	c. Luar Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Barat	OH	150.000
	d. Luar Provinsi Sumatera Barat	OH	250.000
2	Biaya Penginapan		
	a. Dalam Kabupaten	OH	400.000 (at cost)
	b. Luar Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Barat	OH	500.000 (at cost)
	c. Luar provinsi Sumatera Barat	OH	550.000 (at cost)
3	Penggantian Transportasi		
	a. Dalam Nagari	PP	60.000 (Lumpsum)
	b. Dalam Kecamatan	PP	65.000 (Lumpsum)
	c. Dalam Kabupaten		
	- Wilayah I	PP	130.000 (Lumpsum)
	- Wilayah II	PP	155.000 (Lumpsum)
	- Wilayah III	PP	180.000 (Lumpsum)
	- Wilayah IV	PP	190.000 (Lumpsum)
	d. Ke Luar Kabupaten dalam Provinsi	PP	(at cost)
e. Luar Provinsi	PP	Kls Ekonomi (at cost)	

*Penjelasan Besaran Uang Saku, Penginapan dan Penggantian transportasi*

- 1) Uang saku, penginapan dan penggantian transportasi diberikan kepada Lembaga Kemasyarakatan Nagari (LPMN, PKK, Karang Taruna, BUMNag, Posyandu), Lembaga Adat Nagari (KAN, Bundo Kandung), Lembaga Kemasyarakatan Lainnya (BP BUMNag, KP SPAM, BKAN, KPM, dll), kelompok masyarakat/ pemuda/ kelompok olahraga yang ditugaskan oleh pemerintah Nagari untuk mengikuti rapat/ perlombaan/ penyuluhan/ sosialisasi/pelatihan/ bimtek/ diklat/ workshop/ magang/ studi pembelajaran/ kegiatan lainnya yang sejenis. Khusus untuk jorong Rura Patontang, Sikabau, Trans Aek Nabirong, Tanjung Larangan, Silayang Julu, Sigantang, Taming Julu, Taming Tengah, Pulau Panjang, Tombang, dan Sikilang ditambahkan uang transportasi sebesar Rp 100.000,-.
- 2) Untuk SPT dan SPPD dalam Daerah dan Luar daerah dalam Provinsi Sumatera Barat ditandatangani oleh Wali Nagari sedangkan untuk luar daerah Luar Provinsi Sumatera Barat harus ditandatangani oleh

Sekda/Asisten/SOPD yang memiliki kewenangan untuk kelembagaan tersebut dengan mengajukan Telaahan staf terlebih dahulu.

- 3) Penugasan keluar Provinsi Sumatera Barat dapat dilakukan hanya apabila diundang oleh Pemerintah atau lembaga lainnya yang bertujuan untuk mendukung fungsi lembaga tersebut.
- 4) Biaya Uang Saku, Penginapan dan Penggantian Transportasi dapat digunakan untuk kegiatan lainnya dengan mengacu pada satuan biaya pada tabel diatas
- 5) Biaya makan minum yang timbul akibat penugasan untuk mengikuti kegiatan sudah termasuk dalam uang saku yang diberikan.

#### 45. Honorarium Tim Inventarisasi Aset Nagari

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Ketua	OB	300.000
2	Sekretaris	OB	250.000
3	Anggota	OB	200.000

##### *Penjelasan Besaran Biaya Honorarium Tim Inventarisasi Aset Nagari*

1. Tim Inventarisasi Aset Nagari ditetapkan oleh Wali Nagari terdiri dari Perangkat Nagari, Anggota Lembaga Adat Nagari, Anggota Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan Tokoh Masyarakat.
2. Jumlah anggota sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah aset yang akan diinventarisasi dan kesulitan geografis lokasi aset berada.
3. Honor diberikan per bulan selama kegiatan inventarisasi asset dilakukan.


#### 46. Biaya Klinik Nagari

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Honorarium Dokter Klinik Nagari	OB	3.000.000
2	Honorarium Perawat Klinik Nagari	OB	1.100.000
3	Honorarium Apoteker Klinik Nagari	OB	1.500.000
4	Honorarium Ahli Gizi Klinik Nagari	OB	1.100.000
5	Honorarium Sopir Ambulance	OB	850.000

##### *Penjelasan Biaya Klinik Nagari :*

- a. Biaya Honorarium Dokter/Perawat/Apoteker/ahli gizi/sopir Klinik Nagari hanya diberikan kepada Nagari yang memiliki klinik Nagari yang sudah terdaftar dengan melampirkan SK Pengangkatan oleh Wali Nagari .
- b. Bukti pertanggungjawaban pembayarannya dilengkapi kuitansi, daftar pembayaran.

Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal 30 September 2019  
BUPATI RASAMAN BARAT,



f